



PUTUSAN
Nomor 248 K/TUN/2013.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Letnan Kolonel (Purn.) Drs. DJAINAL GULTOM, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Merpati 2 Nomor 45, Komplek Batu Alam Permai, Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Robert Nababan, SH. ;
- 2 Stefanus Mbambu, SH. ;
- 3 Sabam M.M. Bakara, SH. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor – Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12A Samarinda, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

m e l a w a n :

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin No. 23 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Iskandar Zulkarnain, S.Sit., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser ;
- 2 H. Nuryadin, SH.MH., Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin No. 23 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 63/600.14/SK-64.01/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 ;

II FARIDA ISLAMIAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Permai AE/21-22, RT.004/RW.011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Zainal Aripin, S.H. ;
- 2 H. Aswanuddin, S.H.,M.H. ;
- 3 H. Hudali Mukti, S.H.,M.H. ;
- 4 Adi Surahman, S.H. ;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend. A.
Yani, Ruko Cendrawasih Trade Center No. A-8, Samarinda,
Kalimantan Timur, Pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2013;

III **NURDIN BUSTANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan ST. Hasanuddin No. 06, RT.001/RW.002,
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pekerjaan
Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Zainal Aripin, S.H. ;
- 2 H. Aswanuddin, S.H.,M.H. ;
- 3 H. Hudali Mukti, S.H.,M.H. ;
- 4 Adi Surahman, S.H. ;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend. A.
Yani, Ruko Cendrawasih Trade Center No. A-8, Samarinda,
Kalimantan Timur, Pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013;

Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat,
Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi I,II,III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,
Tergugat II Intervensi 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 3010 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama Farida Islamiah, diterbitkan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Maret 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 856/TGT/2004 tanggal 16 Maret 2004 seluas 1.432 M2;
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 3139 terletak di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 1017/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.590 M2;
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 3215 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 6 Maret 2006 dengan Surat Ukur Nomor: 1102/TGT/2006 tanggal 6 Maret 2006 seluas 1.715 M2;
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 3140 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 1018/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.735 M2;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai/memiliki sebidang tanah seluas 5.943 M2 dengan ukuran 143 x 41,5 m yang terletak dahulu disebut KM 1 (satu) Semumun Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sekarang menjadi Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin RT. 11 RW. 04 Kel. Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kodim 0904/Tanah Grogot (rumah murah) ;Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah garapan Ruslan bin Sailan sesuai Surat Keterangan Perwatasan No : 106/K1/1972 tanggal 10 Juli 1972 yang telah dijual kepada Pengugat sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Jual Putus (Lepas) tanggal 22 April 1974;
2. Bahwa walaupun jual beli tanah dimaksud dilaksanakan pada tahun 1974 namun Penggugat sudah menguasai/mengelola tanah tersebut sejak tahun 1972 sewaktu Penggugat menjabat Kepala Zidin 0904/Tanah Grogot yang membangun 7 (tujuh) rumah murah Kodim yang berjarak 50 M dari tanah milik Penggugat tersebut;
3. Bahwa atas dasar jual beli tersebut diterbitkanlah Surat Keterangan Hak Milik No : 25/K1/1975 tanggal 2 April 1975 oleh Kepala Kampung Tanah Grogot yang

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah yang terletak dibelakang perumahan sederhana KODIM 094 adalah benar-benar milik dari saudara Lettu Czi Djainal Gultom/Penggugat yang diperoleh dengan cara pembelian dari Sdr. Ruslan;
4. Bahwa sejak tahun 1972 sampai sekarang ini Penggugat tetap menguasai dan menggarap tanah tersebut, pada tahun 1976 Penggugat pindah tugas ke Balikpapan di Makodam IX/Mulawarman, sejak saat itu Penggugat memberi kuasa kepada keluarga/mertua yang tinggal di Tanah Grogot untuk mengelola dan mengawasi tanah tersebut dan dibuatlah rumah, dibuat pagar serta dijaga oleh keluarga Penggugat (saudara dari Isteri);
 5. Bahwa tanggal 18 April 2008 pada saat Penggugat sedang membersihkan lokasi tanah dimaksud dan memasang pagar kawat duri memakai tiang ulin, ada beberapa orang yang mendatangi Penggugat yang mengaku tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan segel tanggal 10 Oktober 1965, kedatangannya tersebut sekaligus membawa kayu balok berupa patok yang akan dipasang dilokasi tanah tersebut tetapi Penggugat melarangnya, namun secara sembunyi-sembunyi mereka memasang 2 (dua) patok disebelah timur dan selatan disisi kanan lokasi;
 6. Bahwa Penggugat melaporkan secara lisan kejadian tersebut kepada Lurah Tanah Grogot dan dibuatlah pertemuan tanggal 29 April 2008 di Kantor Lurah Tanah Grogot untuk menyelesaikan status tanah lokasi rumah KODIM 0904 dan tanah milik Penggugat yang dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan sesuai Berita Acara Pertemuan tanggal 29 April 2008;
 7. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 Kantor Pertanahan Nasional Kab. Paser mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan musyawarah sehubungan dengan adanya permohonan pengukuran tanah oleh Penggugat, diadakan pertemuan pada tanggal 23 Pebruari 2011 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Paser pada pokoknya menyebutkan untuk dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan jika tidak tercapai penyelesaian agar dilanjutkan ke lembaga peradilan sesuai Notulen Hasil Rapat tanggal 23 Pebruari 2011;
 8. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2011 dan 12 Oktober 2011 Penggugat mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser/Tergugat, perihal permintaan data Sertifikat dilokasi tanah milik Penggugat yang terletak persis 50 Meter dibelakang lokasi 7 (tujuh) rumah murah KODIM 0904/Tanah Grogot di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin persis di depan Kantor Bappeda Kab. Paser;
 9. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ternyata telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain dilokasi tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa dengan demikian Objek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata sesuai Pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk dibuatkan Sertipikat atas tanah miliknya kepada Kantor Agraria Kabupaten Paser dengan nomor pendaftaran 101 tanggal 26 April 1980, permohonan diterima pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang bernama Lukseman Saragih dan Radjiman. Pada tanggal 25 Januari 1985 Penggugat menanyakan bagaimana kelanjutan permohonan Sertipikat atas nama Penggugat, namun belum diproses dengan alasan biaya pengukuran belum dilunasi. Kemudian Penggugat membayar biaya pengukuran dan GS atas satu persil seluas 5.943 M2 di Kampung Tanah Grogot KM 1 (satu) Semumun sebesar Rp. 47.000.- (empat puluh tujuh rupiah) sesuai tanda terima tanggal 25 Januari 1985;
11. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat mengajukan permohonan Sertipikat kedua kali atas tanah miliknya kepada Kantor Badan Pertanahan Kab. Paser kemudian pada tanggal 18 Maret 2010 dilaksanakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dan Penggugat telah membayar biaya pengukuran sebesar Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) dengan Nomor BKU : 958/P/IV/2010 tanggal 05 April 2010, padahal Tergugat telah menerbitkan objek sengketa antara tahun 2004 sampai 2006 dimana seharusnya Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat bukan malah menyuruh Penggugat membayar biaya pengukuran tanah;
12. Bahwa Penggugat berkali-kali menanyakan tentang permohonan hak atas tanah miliknya namun Tergugat atau pegawai di Kantor Badan Pertanahan Kab. Paser selalu berdalih bahwa permohonan Penggugat tersebut masih dalam proses dan tidak pernah memberitahukan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat;
13. Bahwa Penggugat mengetahui pasti telah ada Sertipikat yang diterbitkan Tergugat dilokasi tanah tersebut berdasarkan surat No : 365/600.13/ 019.04.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser/Tergugat kepada Penggugat namun tidak disebutkan nomor dan nama pemilik Sertipikat, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yakni terhalangnya hak Penggugat untuk mendapatkan/memperoleh Sertipikat diatas tanah miliknya serta kemungkinan hilangnya hak Penggugat atas tanah miliknya oleh karenanya alasan atau kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini telah cukup menurut hukum yakni agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak ada melakukan pengukuran perpetaan atas tanah dimaksud karena tidak melibatkan Koramil/Kodim selaku pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut;
16. Bahwa selain itu penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik seperti penetapan batas-batas tanah dan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah, karena sampai sekarang ini tidak pernah ada tanda batas-batas tanah atau patok dilokasi tersebut selain dari tanda batas tanah yang dibuat oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
17. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:
 - a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dalam hal ini prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tidak menggunakan landasan hukum karena alas hak segel tanggal 10 Oktober 1965 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa adalah tanah yang terletak di Jalan Pabrik Piring sedangkan tanah milik Penggugat terletak di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin yang jaraknya sekitar 2 KM dari tanah yang disebutkan dalam surat segel dimaksud sehingga Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat telah keliru dan melanggar kepatutan serta keadilan;



b. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan sesuai prosedur administrasi yang benar karena yang membawa surat untuk ditandatangani oleh saksi batas adalah seorang tentara aktif bernama Agus dan penandatanganan oleh saksi batas dilakukan pada malam hari, tetapi setelah Penggugat menjelaskan kepada para saksi resiko kesaksian palsu maka semua saksi mencabut kesaksiannya diatas materai;

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud setelah mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ini seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa, karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi maka sudah selayaknya dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang dimohon oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa) berupa:
 - a Sertipikat Hak Milik No. 3010 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama Farida Islamiah, diterbitkan tanggal 16 Maret 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 856/TGT/2004 tanggal 16 Maret 2004 seluas 1.432 M2;
 - b Sertipikat Hak Milik No. 3139 terletak di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor : 1017/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.590 M2;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.



- c. Sertipikat Hak Milik No. 3215 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 6 Maret 2006 dengan Surat Ukur Nomor: 1102/TGT/2006 tanggal 6 Maret 2006 seluas 1.715 M2;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 3140 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 1018/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.735 M2;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 3010 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama Farida Islamiah, diterbitkan tanggal 16 Maret 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 856/TGT/2004 tanggal 16 Maret 2004 seluas 1.432 M2;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 3139 terletak di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor : 1017/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.590 M2;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 3215 terJetak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 6 Maret 2006 dengan Surat Ukur Nomor: 1102/TGT/2006 tanggal 6 Maret 2006 seluas 1.715 M2;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 3140 terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama H. Nurdin Bustani, diterbitkan tanggal 28 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 1018/TGT/2005 tanggal 28 Nopember 2005 seluas 1.735 M2;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohon oleh Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap dan tidak jelas Alamatnya, Seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi



Kalimantan Timur Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot, Karena merupakan Instansi Pertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka gugatan tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa karena melebihi 90 (sembilan puluh) hari sesuai bunyi Pasal 55 dan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986/Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan pada huruf (c). Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, hal ini sudah jelas bahwa Penggugat telah mengetahui diatas tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut sudah terbit Sertipikat atas nama H. Nurdin Bustani, Surat Ukur Nomor 1102/Tgt/2006 tanggal 06 Maret 2006 hal ini sesuai dengan surat Penggugat tanggal 9 Juni 2009 yang ditujukan kepada Pak Permestaman di Tanah Grogot dan Penggugat tidak dapat menyangkal bahwa Penggugat tidak mengetahui nama pemilik Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat, fakta lain bahwa rapat tanggal 23 Pebruari 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang juga dihadiri oleh Penggugat dan ikut menandatangani daftar hadir dalam rangka penyelesaian masalah tanah antara Djainal Gultom, H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah dalam rapat tersebut dituangkan dalam Notulen hasil Rapat, dimana H. Nurdin Bustani Sebagai Pemegang Sertifikat mengakui telah membeli tanah dari saudara Anang tahun 1975 yang diperoleh dari saudara Gangsa tahun 1965. Sehingga sangat jelas dalam rapat tersebut Penggugat sudah mengetahui diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Atas nama H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah, baik mengacu kepada Surat Penggugat tanggal 9 Juni 2009 maupun hasil Rapat/Notulen tanggal 23 pebruari 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Kesemuanya Penggugat sudah mengetahui di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah diterbitkan Sertifikat atas nama H. Nurdin Bustani dan Farida Islamiah sehingga gugatan Penggugat daluarsa sesuai bunyi Pasal 55 dan 62 ayat (1) huruf c dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992 pada huruf

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.



(c) maka dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 poin 13 mendalilkan bahwasanya Penggugat mengetahui secara pasti telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi-I Nomor 3010 diatas tanah tersebut berdasarkan Surat No : 365/600.13/019.04.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, dalil Penggugat demikian adalah merupakan akal-akalan dan strategi Penggugat yang mempertanyakan status tanah tersebut agar mendapat jawaban dari Tergugat untuk memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal pada hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatas tanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Faridah Islamiah;

Bahwa secara faktual tidak dapat dipungkiri lagi oleh Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 3 poin 7, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Farida Islamiah tersebut adalah dengan adanya Undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 80/600.13/64.01/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 dan Notulen Hasil Rapat tanggal 23 Februari 2011 dan Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah Antara Saudara Gultom, H. Nordin Bustani Dan Farida Islamiah tertanggal 23 Februari 2011, dengan demikian maka Gugatan yang Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan diatas, maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-I dan menyatakan Gugatan Penggugat



tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengaku memiliki sebidang tanah seluas 5.943 M2 (lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga meterpersegi) terletak dahulu disebut KM 1 Semumun Kampung Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot, jika mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya dihubungkan dengan alasan Tergugat yang menolak Permohonan Hak yang diajukan Penggugat maka menurut hemat Tergugat Intervensi-I gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, melalui persengketaan hak secara Keperdataan;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 poin 13 mendalilkan bahwasanya Penggugat mengetahui secara pasti telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3139 atas nama Tergugat Intervensi-II, Sertifikat Hak Milik Nomor 3215 atas nama Tergugat Intervensi-II, Sertifikat Hak Milik Nomor 3140 atas nama Tergugat Intervensi-II terletak di Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser berdasarkan Surat No : 365/600.13/019.04.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, dalil Penggugat demikian adalah merupakan akal-akalan dan strategi Penggugat saja yang mempertanyakan status tanah tersebut agar mendapat jawaban dari Tergugat untuk memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal pada

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.



hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatas tanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat Intervensi-II H. Nurdin Bustani;

Bahwa secara faktual tidak dapat dipungkiri lagi oleh Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 3 poin 7, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat Intervensi-II H. Nurdin Bustani tersebut adalah dengan adanya Undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 80/600.13/64.01/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 dan Notulen Hasil Rapat tanggal 23 Februari 2011 dan Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah Antara Saudara Gultom, H. Nordin Bustani dan Farida Islamiah tertanggal 23 Februari 2011, selain dari pada itu Penggugat juga pernah mengirim Surat kepada Permestaman tertanggal 9 Juni 2009 yang mempertanyakan sehubungan dengan Surat Ukur No. 1102/Tgt/2006 tanggal 06 Maret 2006, dengan demikian maka Gugatan yang Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan diatas, maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi-II dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengaku memiliki sebidang tanah seluas 5.943 M2 (lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga meterpersegi) terletak dahulu disebut KM 1 Semumun Kampung Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot, jika mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya dihubungkan dengan alasan Tergugat yang menolak Permohonan Hak yang diajukan Penggugat maka menurut hemat Tergugat Intervensi-II gugatan Penggugat dalam



perkara *a quo* bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dan Alas Hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya melalui persengketaan hak secara Keperdataan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 02/G/2012/PTUN.SMD. tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.802. 000,- (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 218/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 02/G/2012/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Maret 2013 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I,II,III yang pada tanggal 6 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi oleh Termohon Kasasi III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 April 2013 dan Termohon Kasasi I,II tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan semua lingkungan peradilan, karena :
 - a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa namun terhadap alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk pemeriksaan di tingkat kasasi tersebut, Indroharto mengemukakan bahwa dalam praktek peradilan kasasi sekarang ini, masing-masing alasan kasasi itu telah dikembangkan dan ditafsirkan oleh Hakim Kasasi sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang sulit bagi yang berperkara untuk dapat menangkap alasan kasasi mana yang sebenarnya digunakan sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Tingkat Banding yang dimohonkan kasasi.

(R. Wiyono,S.H., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet, Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 152) ;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum tingkat banding pada halaman 8 alinea 2 berbunyi:
“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Juli 2012 Nomor: 02/G/2012/PTUN.SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi maupun pokok sengketa, yang menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding tentang kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan terhadap obyek sengketa *a quo* masih terdapat permasalahan



keperdataan tentang kepemilikan atas tanah tersebut yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum”

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* karena tidak mengadakan pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Banding, *Judex Facti* telah keliru merumuskan obyek sengketa adalah masalah keperdataan padahal obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa penegasan Sertipikat tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah mendapat tempat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2000 tanggal 11 Pebruari 2002 menyatakan : Sertipikat tanah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara deklarator, artinya dibalik keputusan tersebut terdapat pemegang hak yang *sebenarnya* (*de ware reschtstitel*). (Adrian Sutedi, SH,MH, Sertipikat Hak Atas Tanah, Edisi I, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 36) ;

Bahwa dengan demikian sengketa dalam perkara ini bukanlah tentang kepemilikan atas tanah melainkan apakah penerbitan obyek sengketa sah atau tidak serta apakah penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* ;

3 Bahwa pertimbangan hukum tingkat banding halaman 8 s/d 9 alinea 3 yang berbunyi “....pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/G/2012/PTUN.SMD tanggal 10 Juli 2012 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/G/2012/PTUN.SMD tanggal 10 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan” ;

Bahwa salah satu pertimbangan hukum tingkat pertama pada halaman 49 alinea 1 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding berbunyi “....dari bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, pemeriksaan dilapangan dan keterangan para pihak menurut pendapat Majelis Hakim inti pokok persengketaan ini adalah siapa sebenarnya yang mempunyai hak sebagai pemilik atas tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat obyek sengketa *a quo* apakah yang berasal dari Usan/Anang atau yang berasal dari Ruslan bin Sailan?”

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.



Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* karena inti gugatan Pemohon Kasasi adalah memohon agar obyek sengketa dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi. Menurut Teori Hukum Objektif, beban pembuktian diletakkan kepada pihak yang mohon kepada hakim agar melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang hukum objektif yang berlaku atas fakta yang diajukan atau dituntut. (R. Wiyono,S.H., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet, Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 152) ;

Bahwa menurut keterangan Saksi Budiyanto selaku Anggota TNI yang bertugas di KODIM 0904 Tanah Grogot pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pengukuran tanah dalam menerbitkan obyek sengketa dan saksi Drs. Roni Angi juga mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah diberitahu dilakukan pengukuran tanah atas nama Tergugat II Intervensi 2/Termohon Kasasi namun saksi hanya disuruh tanda tangan pada gambar surat ukur ;

Bahwa Tergugat II Intervensi 2/Termohon Kasasi dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat obyek sengketa (vide bukti T. 13) tidak menyebutkan dimana lokasi tanah yang dimohonkan, berapa luas tanahnya dan siapa batas-batasnya, sehingga sangat aneh apabila Tergugat/ Termohon Kasasi dapat menerbitkan obyek sengketa tersebut ;

Bahwa menurut keterangan Saksi Muslimin menerangkan bahwa saksi memiliki tanah dan tinggal disitu (Jalan St. Ibrahim Khaliluddin) sejak tahun 1972 dan tanahnya telah bersertipikat sejak tahun 1982, tanahnya terletak disebelah Timur dari tanah milik Tergugat II Intervensi 2, namun ketika diperlihatkan sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 2 / Termohon Kasasi dalam gambar tanah tertera sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara padahal seharusnya berbatasan dengan tanah hak mengingat tanah saksi Muslimin telah bersertipikat sejak tahun 1982, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pengukuran tanah sebelum menerbitkan obyek sengketa dimaksud ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Darsuan, saksi Hairun Manong dan saksi Djarkani mengatakan bahwa tanah milik Pemohon Kasasi sekarang ini dahulu disebut wilayah RT Semumun bukan wilayah Pabrik Piring, berdasarkan keterangan saksi-



saksi tersebut telah terjadi kesalahan lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi 2/ Termohon Kasasi karena alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi 2/Termohon Kasasi adalah berasal dari Anang sesuai Surat Djual Beli tanggal 10 Oktober 1965 dimana disebutkan tanah yang diperjualbelikan terletak di Jalan Pabrik Piring Tanah Grogot, sedangkan tanah milik Pemohon Kasasi yang dahulu disebut Wilayah RT Semumun berjarak sekitar \pm 300 Meter dari Jalan Pabrik Piring sehingga keliru apabila Tergugat/Termohon Kasasi menerbitkan obyek sengketa diatas tanah milik Pemohon Kasasi, oleh karenanya dapat disimpulkan Tergugat/ Termohon Kasasi tidak melakukan penelitian terhadap data fisik maupun data yuridis dalam penerbitan obyek sengketa ;

- 4 Bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)” ;

Selanjutnya Ayat 2 berbunyi, “NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 13 digit, yaitu 8 digit pertama merupakan kode Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa tempat bidang tanah terletak, dan 5 digit terakhir merupakan nomor bidang tanah”.

Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) No. 3215 atas nama Tergugat II Intervensi 2/Termohon Kasasi tertera Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 16.04.04.06.04170 dengan 8 digit pertama 16.04.04.06, berdasarkan kode wilayah tersebut dapat dijelaskan bahwa tanah tersebut terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kab. Paser, Kec. Tanah Grogot, dan Kel. Tanah Grogot ;

Bahwa sementara dalam Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) No. 3010 atas nama Tergugat II Intervensi 1/Termohon Kasasi tertera Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 16.04.04.08.01251 dengan 8 digit pertama 16.04.04.08, yang artinya bahwa tanah tersebut terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kab. Paser, Kec. Tanah Grogot, dan Desa Jone ;

Bahwa terdapat perbedaan kode wilayah Kelurahan dalam Sertipikat obyek sengketa dimana kode wilayah Kelurahan atas nama Tergugat II Intervensi 2/Termohon Kasasi



adalah 06 sedangkan kode wilayah Kelurahan untuk Tergugat II Intervensi 1/ Termohon Kasasi adalah 08 padahal kedua obyek sengketa terletak dalam Kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Tanah Grogot, semestinya kedua obyek sengketa memiliki kode wilayah kelurahan yang sama. Dengan demikian penerbitan obyek sengketa telah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah ;

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah miliknya, telah membayar biaya pengukuran dan sudah pernah dilakukan pengukuran dengan demikian semua persyaratan telah terpenuhi seharusnya permohonan tersebut dikabulkan, namun mengapa hingga kini belum diterbitkan Sertipikat kenapa justru diterbitkan Sertipikat obyek sengketa padahal penerbitannya terjadi kesalahan dan tidak sesuai prosedur;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah benar dan tepat, lagi pula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Letnan Kolonel (Purn) Drs. DJAINAL GULTOM tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Letnan Kolonel (Purn) Drs. DJAINAL GULTOM tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.